

PENGARUH PAJAK DAN KEPEMILIKAN ASING TERHADAP PENERAPAN *TRANSFER PRICING* PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUBSEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN

*Herlina Sriyanti*¹, *Yoshi Trias Pratiwi*²

^{1,2}Universitas Wijaya Putra

e-mail: [1elhinsriyanti@gmail.com](mailto:elhinsriyanti@gmail.com), [2yoshitrias@gmail.com](mailto:yoshitrias@gmail.com)

Abstract: *This study aims to analyze the effect of Tax and Foreign Ownership the application to Transfer Pricing in Food and Beverage Subsector Manufacturing Companies Listed on the IDX in 2018-2021. The population in this study amounted to 34 food and beverage subsector companies and by using purposive sampling method through criteria that has been determined, obtained 10 sample companies. The data used are secondary data in form of the company's annual financial statements for the 2018-2021 reporting period obtained from the IDX website. The data in this study were analyze using a descriptive method using a quantitative approach with the SPSS 26 tool. Based on the results of data analysis using the t test, it is known that the tax variable partially has no effect on the implementation of transfer pricing, while the foreign ownership variable partially affects the implementation of transfer pricing. Meanwhile, based on the results of the analysis using the F test, it is known that the variables of tax and foreign ownership simultaneously affect the application of transfer pricing.*

Keywords: *Transfer Pricing, Tax, Foreign Ownership.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pajak dan Kepemilikan Asing terhadap penerapan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar di BEI Tahun 2018-2021. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 34 perusahaan subsektor makanan dan minuman dan dengan menggunakan metode purposive sampling melalui kriteria-kriteria yang telah ditentukan, diperoleh 10 perusahaan sampel. Data yang digunakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan perusahaan untuk periode pelaporan tahun 2018-2021 yang diperoleh dari website BEI. Data dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif menggunakan pendekatan kuantitatif dengan alat bantu SPSS 26. Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan uji t diketahui bahwa variabel pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap penerapan transfer pricing, sedangkan variabel kepemilikan asing secara parsial berpengaruh terhadap penerapan transfer pricing. Sedangkan berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan uji F diketahui bahwa variabel pajak dan kepemilikan asing secara simultan berpengaruh terhadap penerapan transfer pricing.

Kata Kunci: *Transfer Pricing, Pajak, Kepemilikan Asing*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa dengan tidak mendapat imbalan secara langsung. Pajak yang dipungut oleh pemerintah berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya

produksi barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Perkembangan dunia bisnis telah mendorong banyak perusahaan untuk melakukan kegiatannya tidak hanya di satu negara tetapi di beberapa negara. Pesatnya pertumbuhan kegiatan ekonomi internasional juga telah mendorong perkembangan perusahaan multinasional. Transaksi internasional antar anggota perusahaan multinasional terjadi dalam berbagai aspek, salah satunya adalah penjualan barang atau jasa. Sebagian besar transaksi bisnis ini biasanya terjadi antara perusahaan berhubungan atau antara perusahaan yang memiliki hubungan khusus yang dapat dikenal dengan sebutan transfer pricing/harga transfer. Transfer pricing merupakan suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga dari transaksi antar anggota divisi dalam sebuah perusahaan multinasional, yang memberi kemudahan bagi perusahaan untuk menyesuaikan harga internal untuk barang, jasa dan harta tak berwujud yang diperjualbelikan agar tidak tercipta harga yang terlalu rendah atau terlalu tinggi. Selain itu, transfer pricing dimaksudkan untuk mengendalikan mekanisme arus sumber daya antar divisi perusahaan selain sebagai jalan keluar untuk penyesuaian keadaan lingkungan perekonomian internasional (Tiwa et al, 2017).

Transfer pricing dapat dimanfaatkan perusahaan sebagai upaya untuk menghemat beban pajak dengan taktik, antara lain menggeser laba ke negara yang tarif pajaknya rendah. Semakin besar laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode akuntansi maka akan semakin besar juga beban pajak yang akan ditanggung perusahaan, sehingga besar kemungkinan bagi perusahaan untuk menerapkan transfer pricing. Setiap negara mempunyai peraturan dan kebijakan perpajakan yang berbeda-beda, ada negara yang memiliki tarif pajak penghasilan badan lebih rendah daripada tarif pajak penghasilan badan di negara lainnya yang membuat para pelaku bisnis perusahaan multinasional mengalihkan keuntungannya ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah untuk memaksimalkan keuntungan yang diperolehnya secara global dengan berbagai metode yang salah satu caranya yaitu dengan menerapkan transfer pricing. Penerapan transfer pricing dalam rangka penghindaran pajak ini dapat menimbulkan permasalahan bagi otoritas pajak dalam upayanya memaksimalkan penerimaan negara dari sektor perpajakan yang merupakan salah satu sumber terbesar Anggaran Pembayaan Belanja Negara (APBN).

CNBC Indonesia (2021) menyatakan ada beberapa kasus dalam praktik penghindaran pajak yang berbasis BEPS (Base Erosion and Profit) yang telah menjadi sorotan nasional dan melibatkan perusahaan yang berbasis Indonesia yaitu perusahaan PT Asia Agri (2007) denda Rp 2,5 triliun, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (2013) diadili, PT Coca Cola Indonesia (2014) dibanding tolak MA, PT Adara Energy Tbk (2019) tak ditindaklanjuti dan PT Toba Pulp Lestari (2020) belum ditindaklanjuti. Praktik penghindaran pajak yang dilakukan melalui transfer pricing merupakan problem yang dihadapi negara berkembang dan ada 15 rencana untuk tindak guna dalam memerangi penghindaran pajak perusahaan, ada 4 rencana dari 15 tersebut untuk menekan upaya transfer pricing.

Praktik transfer pricing juga dapat dipengaruhi oleh alasan non pajak seperti kepemilikan asing. Kepemilikan saham asing merupakan proporsi saham biasa perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian-bagiannya yang berstatus luar negeri (Tiwa et al, 2017). Perusahaan di Asia kebanyakan memiliki struktur kepemilikan yang terkonsentrasi (Prasetio & Mashuri, 2020). Pemegang saham asing dapat dimiliki oleh seseorang secara individu, institusional, pemerintah, maupun pihak asing. Pada saat kepemilikan asing semakin besar, maka pihak asing memiliki pengaruh yang semakin besar dalam menentukan keputusan dalam

perusahaan yang menguntungkan dirinya termasuk kebijakan penentuan harga maupun jumlah transaksi transfer pricing (Prasetio & Mashuri, 2020). Banyak perusahaan di Asia termasuk Indonesia memiliki struktur kepemilikan yang terkonsentrasi. Dalam perusahaan yang kepemilikannya terkonsentrasi, pemegang saham asing dengan pengaruh signifikan dapat berpengaruh terhadap perusahaan seperti akses informasi, pengawasan, dan kebijakan terhadap aktivitas bisnis perusahaan. Maka dari itu, semakin besar kepemilikan asing maka semakin besar pengaruh atas pengelolaan perusahaan.

Hasil penelitian Tiwa et al (2017), Sukma (2018) dan Refgia (2017) menyatakan bahwa pajak berpengaruh terhadap penerapan transfer pricing. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan Fauziah dan Saebani (2018), Ginting dan Sudjiman (2021) dan Surjana (2020) yang menyatakan bahwa pajak tidak berpengaruh terhadap penerapan transfer pricing. Penelitian yang dilakukan oleh Refgia (2017) dan Prasetio dan Mashuri (2020) yang menyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh terhadap penerapan transfer pricing. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan Tiwa et al (2017) dan Sukma (2018) yang menyatakan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap penerapan transfer pricing. Dari perbedaan hasil penelitian (gap research) di atas maka peneliti tertarik untuk mengangkat ke dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Pajak dan Kepemilikan Asing terhadap Penerapan Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI Tahun 2018-2021”.

TINJAUAN PUSTAKA

Agency Theory

Menurut Jensen dan Meckling (Chalimatussa'diyah et al, 2020), menyatakan bahwa teori agensi adalah hubungan atau kontrak yang terjadi antara principal (pemegang saham) dan agent (manajer). Peran agen adalah melakukan tugas yang sudah didelegasikan dari prinsipal, guna bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal yang termasuk dalam hal pengambilan keputusan. Teori keagenan memiliki tujuan untuk menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang melakukan hubungan kontrak dapat membuat kontrak dengan tujuan untuk meminimalisir cost yang disebabkan karena adanya informasi yang tidak simetris dan kondisi ketidakpastian. Selain itu, teori ini juga menekankan pada eksistensi mekanisme pasar dan institusional yang dapat mengatasi masalah-masalah yang muncul dalam hubungan kontraktual.

Transfer Pricing

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) mendefinisikan transfer pricing adalah harga yang ditentukan dalam harga transaksi antar anggota group dalam sebuah perusahaan multinasional, dimana harga transfer yang ditentukan tersebut dapat menyimpang dari harga pasar wajar sepanjang sesuai bagi groupnya. Transfer pricing tersebut dapat dilakukan melalui transfer pendapatan, transfer barang atau jasa, maupun transfer aset tak berwujud lainnya (Sukma 2018). Sedangkan menurut Refgia (2017) transfer pricing merupakan harga transfer atas harga jual barang, jasa dan harta tidak berwujud kepada anak perusahaan atau kepada pihak yang berelasi atau mempunyai hubungan istimewa yang berlokasi di berbagai negara.

Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut Mardiasmo (2018), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbalan (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum

Kepemilikan Asing

Dalam Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 disebutkan bahwa Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, dan Badan Hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. Mengacu pada pasal di atas maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan saham asing merupakan proporsi saham biasa perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian-bagiannya yang berstatus luar negeri (Sukma, 2018).

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel terikat transfer pricing (Y) yang diukur menggunakan proksi presentasi piutang pada pihak berelasi dan total piutang perusahaan dan variabel bebas pajak (X1) yang diukur menggunakan proksi tarif pajak efektif, variabel bebas kepemilikan asing (X2) yang diukur menggunakan proksi persentase kepemilikan asing sebesar 20% atau lebih. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2018-2021 dengan metode purposive sampling yang telah ditentukan sebagai berikut:

- a) Perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI selama periode 2018-2021
- b) Perusahaan tidak mengalami kerugian selama periode penelitian tahun 2018-2021, karena jika mengalami kerugian perusahaan tersebut tidak diwajibkan untuk membayar pajak, sehingga tidak relevan untuk digunakan sebagai sampel.
- c) Perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang dibawah kendali perusahaan asing dengan persentase kepemilikan sama dengan atau melebihi 20% dengan sesuai dengan PSAK 15

Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari metode dokumentasi dan studi pustaka. Metode dokumentasi berupa laporan keuangan perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang dipublikasikan oleh BEI sejak tahun 2018-2021. Sedangkan, metode studi pustaka menggunakan jurnal, buku dan sejenisnya yang berkaitan dengan hal yang akan diteliti dengan tujuan agar diperoleh data yang valid. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistic deskriptif, uji asumsi klasik yang terdiri dari: uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi, serta uji hipotesis yang terdiri dari: uji koefisien determinasi, uji parsial, uji simultan dan analisis regresi linier berganda

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik deskriptif adalah analisis yang memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang terdiri dari mean, median, maksimum, minimum, standar deviasi, dan sum (Syafina & Harahap, 2019). Hasil olah data menunjukkan bahwa sampel dalam penelitian ini sebanyak 40 sampel. Nilai minimum pajak sebesar 5.146, sedangkan nilai maksimum sebesar 95.934 dan nilai rata-rata sebesar 26.812,025. Nilai minimum dari kepemilikan asing sebesar 4.956, sedangkan nilai maksimum sebesar 91.524 dan nilai rata-rata sebesar 47.825,625. Sedangkan, nilai minimum dari transfer pricing sebesar 0,00, sedangkan nilai maksimum sebesar 71.268 dan nilai rata-rata sebesar 22.032,20636.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2011). Pengujian dilakukan menggunakan analisa Kolmogrov-Smirnov dengan dasar pengambilan keputusan jika nilai sig. > 0,05 maka data tersebut berdistribusi normal, dan jika nilai sig.< 0,05 maka data tersebut tidak berdistribusi normal. Berdasarkan hasil uji diperoleh nilai signifikan sebesar 0,200 (Asymp. Sig. (2-tailed)) dimana lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan data berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Uji multikolinieritas, dapat dilakukan dengan melihat nilai VIF (Variance Inflation Factor) dan tolerance. Suatu data dikatakan tidak terdapat multikolinieritas apabila nilai tolerance > 0,10 dan VIF < 10. Begitu juga sebaliknya apabila nilai tolerance < 0,10 dan VIF > 10, maka terjadi multikolinieritas. Berdasarkan hasil uji dapat diketahui hasil uji multikolinieritas pada penelitian ini yaitu tolerance variabel pajak sebesar 0,971 atau lebih besar dari 0,10 sehingga penelitian ini dapat dinyatakan bebas dari multikolinieritas, sedangkan variabel kepemilikan asing sebesar 0,971 atau lebih besar dari 0,10 sehingga dinyatakan bebas dari multikolinieritas. Hasil VIF variabel pajak dapat diketahui sebesar 1,029 atau kurang dari 10 sehingga dapat dinyatakan bahwa penelitian ini bebas dari multikolinieritas, sedangkan hasil VIF dari variabel kepemilikan asing dapat diketahui sebesar 1,029 atau kurang dari 10 sehingga penelitian ini dapat dinyatakan bebas dari multikolinieritas. Berdasarkan analisis tersebut maka dapat disimpulkan bahwa data diatas tidak terdapat multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi yang akan digunakan terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk mendeteksi terjadi tidaknya heteroskedastisitas pada model regresi digunakan uji Spearmans's rho dengan dasar pengambilan keputusan jika nilai sig. > 0,05 maka tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model regresi. Berdasarkan tabel 4.4 diatas, diperoleh nilai signifikan variabel pajak sebesar 0,440 > 0,05, artinya tidak terdapat heteroskedastisitas pada variabel pajak. Sedangkan nilai signifikan variabel kepemilikan asing sebesar 0,641>0,05, yang artinya tidak terdapat heteroskedastisitas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala

heteroskedastisitas pada model regresi.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$. Untuk memastikan ada atau tidaknya autokorelasi dalam model regresi digunakan Uji Run. Uji Run digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak (sistematis) dengan dasar pengambilan keputusan jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) $< 0,005$ maka terdapat gejala autokorelasi. Sedangkan jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) $> 0,05$ maka tidak terdapat gejala autokorelasi. Berdasarkan hasil pengolahan data maka diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar $0,192 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi.

Pengujian Hipotesis

Pengujian Koefisien Determinan (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah di antara nol dan satu. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2011).

Tabel 1. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.600 ^a	.360	.326	18091.84651
a. Predictors: (Constant), Kepemilikan Asing, Pajak				

Sumber : Data diolah (2022)

Dari hasil pengolahan data dengan metode regresi linier berganda, diperoleh koefisien determinasi berdasarkan nilai R Square sebesar 0,360 atau 36 %. Jadi kemampuan variabel independen pajak dan kepemilikan asing dalam menjelaskan variasi dari variabel dependen yaitu transfer pricing sebesar 36 %, sedangkan sisanya 64 % dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diikuti sertakan dalam penelitian ini.

Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh satu variabel independen secara individual atau parsial dapat menerangkan variasi variabel terikat. Adapun langkah-langkah dalam pengambilan keputusan untuk uji t adalah:

- Jika nilai t hitung $> t$ tabel dan nilai sig. $t > \alpha = 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
- Jika nilai t hitung $< t$ tabel dan nilai sig. $t > \alpha = 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 2. Hasil Uji Regresi Liner Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	37263.239	7650.139		4.871	.000
1	Pajak	-.038	.223	-.023	-.169	.867
	Kepemilikan Asing	-.465	.104	-.596	-4.467	.000

a. Dependent Variable: Transfer Pricing

Sumber : Data diolah (2022)

Dari hasil perhitungan uji t tabel yang dilakukan dengan alat bantu SPSS versi 26, diperoleh nilai t hitung pajak sebesar -0,169 sedangkan nilai t tabel sebesar 2,026 dengan nilai signifikansi sebesar 0,867. Karena nilai t hitung lebih kecil dari t tabel yaitu $-0,169 < 2,026$ dengan nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 yaitu $0,867 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak. Artinya variabel pajak tidak berpengaruh terhadap transfer pricing.

Dari hasil perhitungan uji t tabel yang dilakukan dengan alat bantu SPSS versi 26, diperoleh nilai t hitung kepemilikan asing sebesar - 4,467, sedangkan nilai t tabel sebesar 2,026 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai t hitung lebih kecil dari t tabel yaitu $- 4,467 < 2,026$ dengan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 yaitu $0,000 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H2 diterima. Artinya variabel kepemilikan asing berpengaruh terhadap transfer pricing.

Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan untuk uji F adalah:

1. Jika F hitung $>$ F tabel dan nilai Sig. F $<$ $\alpha = 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika F hitung $<$ F tabel dan nilai Sig. F $>$ $\alpha = 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 3. Hasil Uji F Hitung

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	6820654886.343	2	3410327443.172	10.419	.000b
	Residual	12110651672.757	37	327314910.075		
	Total	18931306559.100	39			

a. Dependent Variable: Transfer Pricing

b. Predictors: (Constant), Kepemilikan Asing, Pajak

Sumber : Data diolah (2022)

Berdasarkan tabel 3 diatas dapat diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 10,419 dan nilai F tabel sebesar 3,24 yang berarti berdasarkan F hitung $>$ F tabel yaitu $10,419 > 3,24$ dengan nilai lebih kecil dari 0,05 yaitu $0,000 < 0,05$ maka H₃ diterima. Artinya pajak dan kepemilikan asing secara simultan berpengaruh terhadap transfer pricing.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi bertujuan untuk memperkirakan atau meramal nilai Y dan untuk mengetahui besarnya pengaruh setiap variabel bebas yang terdapat dalam persamaan (Sukma, 2018).

Tabel 4. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	37263.239	7650.139		4.871	.000
1	Pajak	-.038	.223	-.023	-.169	.867
	Kepemilikan Asing	-.465	.104	-.596	-4.467	.000

a. Dependent Variable: Transfer Pricing

Sumber : Data diolah (2022)

Berdasarkan olah data yang telah dilakukan, maka persamaan regresi yang dihasilkan sebagai berikut:

$$Y = 37.263,239 + (-0,038) X1 + (-0,465) X2 + e$$

Dimana:

Y = Transfer Pricing, X1 = Pajak, X2 = Kepemilikan Asing

Hasil persamaan regresi ini secara keseluruhan menunjukkan hasil interpretasi sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 37.263,239 menyatakan bahwa jika tidak terdapat pajak (X1) dan kepemilikan asing (X2) atau sama dengan nol maka transfer pricing (Y) nilainya adalah sebesar 37.263,239
2. Variabel pajak dengan nilai koefisien regresi sebesar - 0,038. Koefisien bernilai negatif artinya terjadi pengaruh negatif antara pajak dengan keputusan perusahaan dalam menerapkan transfer pricing, yang artinya semakin tinggi pajak yang diterima perusahaan maka kecenderungan perusahaan untuk menerapkan transfer pricing akan berkurang sebesar 0,038
3. Variabel kepemilikan asing dengan nilai koefisien regresi sebesar - 0,465. Koefisien bernilai negatif artinya terjadi pengaruh negatif antara kepemilikan asing dengan keputusan perusahaan dalam menerapkan transfer pricing, artinya semakin tinggi presentasi kepemilikan asing dalam suatu perusahaan maka semakin berkurang keinginan pemegang saham asing untuk menerapkan transfer pricing sebesar 0,465

Pembahasan*Pengaruh Pajak terhadap Transfer Pricing*

Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah untuk menguji apakah pajak berpengaruh terhadap penerapan transfer pricing. Setelah dilakukan uji hipotesis secara parsial didapatkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,867, dimana $0,867 > 0,05$ sehingga H_1 ditolak yang artinya tidak terdapat pengaruh pajak yang signifikan terhadap penerapan transfer pricing pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2018-2021. Tingginya beban pajak yang dibayarkan perusahaan belum tentu membuat perusahaan menerapkan transfer pricing, demikian juga sebaliknya perusahaan yang memiliki beban pajak yang rendah belum tentu menyebabkan perusahaan tidak menerapkan praktik transfer pricing (Prasetio & Mashuri, 2020).

Penelitian ini sejalan dengan Fauziah dan Saebani (2018), serta Surjana (2020) yang menyatakan bahwa pajak tidak berpengaruh terhadap penerapan transfer pricing.

Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tiwa et al (2017), Refgia (2017) serta Sukma (2018) yang menyatakan bahwa pajak berpengaruh terhadap penerapan transfer pricing.

Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Transfer Pricing

Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah untuk menguji apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap penerapan transfer pricing. Setelah dilakukan uji hipotesis secara parsial didapatkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000, dimana $0,000 < 0,05$ sehingga H_2 diterima yang artinya terdapat pengaruh kepemilikan asing terhadap penerapan transfer pricing pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2018-2021. Pemegang saham asing dianggap berpengaruh signifikan baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap entitas, apabila menyertakan modal 20 % atau lebih. Semakin tinggi kepemilikan asing yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan operasi dan keuangan perusahaan maka cenderung untuk melakukan transfer pricing.

Penelitian ini sejalan dengan Refgia (2017), serta Prasetio dan Mashuri (2020) yang menyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh terhadap penerapan transfer pricing. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tiwa et al (2017), serta Sukma (2018) yang menyatakan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap penerapan transfer pricing.

Pengaruh Pajak dan Kepemilikan Asing terhadap Transfer Pricing

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah untuk menguji apakah pajak dan kepemilikan asing berpengaruh terhadap penerapan transfer pricing. Setelah dilakukan uji hipotesis secara simultan didapatkan bahwa nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga H_3 diterima yang artinya pajak dan kepemilikan asing secara simultan berpengaruh terhadap transfer pricing pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2018-2021. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tarif pajak yang dibayarkan oleh perusahaan mendorong perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar. Perusahaan yang relatif besar biasanya terlibat dalam kegiatan bisnis yang lebih banyak, sehingga memberikan peluang terjadinya transfer pricing, dan semakin besar tingkat pendapatan asing semakin besar pengaruh pemegang saham asing dalam menentukan berbagai keputusan di dalam perusahaan termasuk kebijakan transfer pricing (Rohaeni et al, 2021).

Penelitian ini sejalan dengan Rohaeni et al (2021) yang menyatakan bahwa pajak dan kepemilikan asing secara simultan berpengaruh terhadap penerapan transfer pricing. Penelitian mendukung penelitian yang dilakukan oleh Rohaeni et al (2021) dimana di dalam penelitiannya diperoleh hasil bahwa variabel pajak, ukuran perusahaan dan kepemilikan asing secara simultan berpengaruh terhadap transfer pricing.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis pada data mengenai pengaruh pajak dan kepemilikan asing terhadap penerapan transfer pricing pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2018-2021, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara parsial pajak tidak berpengaruh terhadap penerapan transfer pricing. Hal ini menunjukkan bahwa pajak tidak menjadi salah satu motivasi perusahaan subsektor makanan dan minuman untuk melakukan transfer pricing.

2. Secara parsial kepemilikan asing berpengaruh terhadap penerapan transfer pricing. Semakin besar tingkat kepemilikan asing pada perusahaan, maka semakin besar pengaruh pemegang saham asing dalam menentukan berbagai keputusan dalam perusahaan termasuk kebijakan penentuan harga.
3. Pajak dan kepemilikan asing secara simultan berpengaruh terhadap penerapan transfer pricing.

SARAN

1. Bagi investor, dari informasi yang disajikan dalam penelitian ini diharapkan memberikan informasi yang berguna sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan kegiatan investasi.
2. Disarankan untuk penelitian selanjutnya, untuk mengambil sampel yang lebih luas, misalnya perusahaan properti.
3. Untuk penelitian selanjutnya kiranya dapat menambahkan variabel lain yang berhubungan dengan penerapan transfer pricing seperti mekanisme bonus, tunneling incentive, ukuran perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Chalimatussa'diyah, Diana dan Mawardi. 2020. "Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive Dan Mekanisme Bonus Pada Keputusan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2015-2018". E-JRA, Vol.09, no.06, Februari
- Fauziah & Saebani. 2018. "Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing". Jurnal Akuntansi, vol. 18, no. 1A, Januari-Juni
- Ghozali. 2011. "Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IMB SPSS 19". Semarang: Penerbit Undip
- Ginting dan Sudjiman. 2021. "Pengaruh Pajak Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di BEI 2017-2020". Jurnal Ekonomis, vol. 14, no. 3c
- Mardiasmo. 2018. "Perpajakan". Edisi Terbaru 2018, Yogyakarta: Penerbit Andi
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-69/PJ/2010 Tentang Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement)
- Prasetyo & Mashuri. 2020. "Pengaruh Pajak, Profitabilitas, dan Kepemilikan Asing Terhadap Keputusan Transfer Pricing". Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan), vol.5, No.1, hal. 1-17
- Refgia. 2017. "Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, Dan Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing (Perusahaan Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Listing Di BEI Tahun 2011-2014)". Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi, vol. 4, no. 1, Februari
- Rohaeni, Siregar dan Safitri. 2021. "The Influence Of Taxes, Company Sizes, And Foreign Ownership The Decision Of Companies To Consider Transfer Pricing On Manufacturing Companies Listed In The IDX". International Journal of Economy,

- Education and Entrepreneurship, 1 (2), 127-133, August
- Sukma. 2018. "Pengaruh Tarif Pajak, Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus, dan Kepemilikan Asing Terhadap Transfer Pricing". *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis*, vol. 1, No. 1, Edisi 1, Januari-Juni
- Surjana. 2020. "Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing Dan Mekanisme Bonus Terhadap Penerapan Transfer Pricing". *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Teknologi*, vol. 12, no. 1, hal. 107-116
- Syafina dan Harahap. 2019. *Metode Penelitian Akuntansi Pendekatan Kuantitatif*. Medan: Penerbit FEBI UIN-SU Press
- Tiwa, Saerang dan Tirayoh. 2017. "Pengaruh Pajak dan Kepemilikan Asing Terhadap Penerapan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2013-2015". *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, vol. 5, no. 2, hal. 2666-2675, Juni